



BUPATI PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

MANAJEMEN LALU LINTAS MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan penyelenggaraan jalan Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan manajemen lalu lintas di jalan kabupaten;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, jam operasional, dan kelas jalan, perlu dilakukan pengaturan manajemen lalu lintas khususnya terkait muatan angkutan barang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Lalu Lintas Muatan Angkutan Barang;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN LALU LINTAS MUATAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
6. Jalan Kabupaten adalah jalan dalam wilayah Kabupaten Pacitan yang menjadi kewenangan Bupati untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Jalan perkotaan adalah jalan Kabupaten yang terletak di wilayah Kota Pacitan.
8. Jalan Desa adalah jalan dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
9. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
10. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
11. Laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
12. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
13. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
14. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
15. Alat berat adalah barang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

16. Muatan sumbu terberat adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
17. Peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *International Organization For Standardization (ISO)* sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan diberbagai moda
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Manajemen Lalu Lintas Muatan Angkutan Barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut dan mobil barang.
- (2) Tujuan Manajemen Lalu Lintas Muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a. ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lainnya; dan
 - c. Pengamanan jalan.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Pengaturan Manajemen Lalu Lintas Muatan Angkutan Barang ini berlaku untuk:

- a. jalan nasional dalam wilayah perkotaan
- b. jalan provinsi dalam wilayah perkotaan
- c. jalan kabupaten; dan
- d. jalan desa.

BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

- (1) Pengangkutan barang terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

- (2) Pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai kelas jalan yang dilalui.
- (3) Pelayanan, persyaratan dan tata cara pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkutan dengan kendaraan bermotor dilengkapi dengan izin bongkar muat barang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan izin bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 5

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang ditempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari Dinas .
- (2) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 7

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, waktu operasional, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang oleh Dinas.

BAB V PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap usaha angkutan barang dengan mobil barang umum wajib memilid izin usaha angkutan barang dari Bupati.
- (2) izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Masa berlaku izin usaha angkutan barang adalah selama 5 (lima) Tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin usaha angkutan barang diatur oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat muatan barang; dan/atau
 - b. izin lintas angkutan barang.
- (2) Surat muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman.
- (3) Pengangkutan barang dengan surat muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk angkutan untuk barang pribadi.
- (4) Izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin melintasi jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (5) Surat muatan barang dan izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat muatan barang dan izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI TERMINAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan terminal angkutan barang.
- (2) Terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu terminal utama dan beberapa terminal pembantu.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat bongkar muat barang untuk penyesuaian jenis kendaraan dengan kelas jalan yang akan dilalui.

BAB VII
PENDATAAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 11

- (1) Pendataan kendaraan angkutan barang adalah pendataan terhadap semua kendaraan keluar masuk
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. kendaraan;
 - b. volume muatan;
 - c. asal dan tujuan; dan
 - d. nama barang.
- (3) Penetapan lokasi dan tata cara pendataan angkutan barang diatur oleh Bupati

BAB VIII
KELAS JALAN UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 12

- (1) Kelas jalan kabupaten dan jalan desa adalah sebagai berikut:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilalui kendaraan angkutan barang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilalui kendaraan angkutan barang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilalui kendaraan angkutan barang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilalui kendaraan angkutan barang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pasal 13

- (1) Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penentuan lokasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 14

- (1) Kendaraan angkutan barang dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam), dilarang beroperasi di jalan perkotaan pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dan pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
- (2) Kendaraan angkutan barang di jalan kabupaten selain jalan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di jalan desa dapat dilarang beroperasi pada jam-jam tertentu.
- (3) Waktu larangan pengopcrasian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukkan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

BAB X

ISI MUATAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 15

- (1) Isi muatan yang menimbulkan aroma tajam/bau tidak sedap dan menimbulkan polusi seperti pengangkutan karet, ikan dan bahan lainnya wajib di kemas dengan bahan rapat dan tertutup seperti *cooler box*, terpal, *fiber box*, peti, dan jenis lainnya.
- (2) Isi muatan barang berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Isi muatan bahan cair dan/atau gas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya serta masyarakat sekitarnya wajib menggunakan kendaraan tangki/kendaraan khusus untuk muatan bahan cair dan/atau gas.
- (4) Isi muatan peti kemas pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan peti kemas.
- (5) Isi muatan alat berat pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan alat berat dengan memperhatikan dimensi alat berat.
- (6) pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.

BAB XI DISPENSASI

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat memberikan dispensasi terkait peruntukan kelas jalan, waktu operasional, dan isi muatan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
- (3) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor;
 - e. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak mewakili persyaratan teknis dan laik jalan;
 - f. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - l. mengadakan penghentian penyidikan; dan/atau
 - m. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf c, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen lalu lintas angkutan muatan barang diberikan dalam bentuk izin lintas angkutan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen lalu lintas angkutan muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Sebelum dapat menyediakan terminal angkutan barang, Pemerintah Daerah menyediakan tempat tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat bongkar muat barang yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 12- 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 Desember 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

MANAJEMEN LALU LINTAS MUATAN ANGKUTAN BARANG

I. UMUM

bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, jam operasional, dan kelas jalan perlu dilakukan adanya pengaturan manajemen lalu lintas khususnya terkait muatan angkutan barang. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, berwenang melaksanakan penyelenggaraan jalan Kabupaten dan jalan Desa. Salah satu penyelenggaraan jalan adalah berupa manajemen lalu lintas di jalan Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan manajemen lalu lintas di jalan Kabupaten.

Pengaturan manajemen manajemen lalu lintas muatan angkutan barang ini meliputi tata cara bongkar muat, penentuan kelas jalan yang sesuai, waktu operasional, dan tata cara pengangkutan isi muatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.